

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)



PROGRAM:

**PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
KAB/KOTA**

KEGIATAN:

**PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI
KINERJA PERANGKAT DAERAH**

**DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
TAHUN 2024**

**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT
DAERAH
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KEP. ANAMBAS
TAHUN 2024**

A. PENDAHULUAN

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan adalah perangkat dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas yang di bentuk berdasarkan Peraturan Bupati Kepulauan Anambas No. 53 Tahun 2016.

Untuk menjamin kelancaran kegiatan Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah maka Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Anambas merencanakan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan m pagu anggaran sebesar Rp.236.808.000,- (Dua Ratus Tiga pPuluh Enam Juta Delapan Ratus Delapan Ribu Rupiah).

B. Tujuan.

Tujuan dari program Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dalam Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah adalah agar terlaksananya pelayanan administrasi, dan pembuatan Dokumen Perencanaan di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.

C. Lokasi Kegiatan

Kegiatan ini dilaksanakan di dalam daerah Kabupaten Kepulauan Anambas ataupun di Luar Daerah untuk Konsultasi dan Koordinasi kepada pihak-pihak yang dianggap menunjang kegiatan Perencanaan di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Anambas.

D. Metode Penyelenggaraan

Penyelenggaraan kegiatan dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Anambas. Dalam penyelenggaraan kegiatan ini digunakan metode pembayaran secara Lansung (LS), UP (Uang Persediaan), TUP (tambah uang

Persediaan dan GU (Ganti Uang) berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan tahun 2024.

E. Hasil Yang di Harapkan.

Adapun hasil yang diharapkan dari Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah ini adalah Agar Tersedianya Dokumen Perencanaan di Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan.

F. Waktu Pelaksanaan Kegiatan

Waktu pelaksanaan dari Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah adalah selama 12 bulan, terhitung mulai bulan januari 2024 s/d Desember 2024.

G. Pembiayaan

Dana untuk penyelenggaraan kegiatan ini bersumber dari dana APBD Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2024 yaitu sebesar Rp.236.808.000,- (Dua Ratus Tiga pPuluh Enam Juta Delapan Ratus Delapan Ribu Rupiah).

Adapun perinciannya sebagai berikut :

KODE REKENING	URAIAN KEGIATAN	ANGGARAN
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp. 2.785.400
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	Rp. 3.650.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp. 20.100.000
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	Rp. 1.661.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	Rp. 3.549.600
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp. 5.500.000
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	Rp. 17.640.000
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	Rp. 37.500.000
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	Rp. 9.600.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp. 120.418.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp. 14.400.000

H. Penutup

Demikianlah Kerangka Acuan Kerja (KAK) kegiatan ini dibuat, agar dapat menunjang kegiatan Perencanaan di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Anambas.

Tarempa, 29 Desember 2023

Mengetahui
**Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Kabupaten Kepulauan Anambas
Selaku Penggunaan Anggaran**



EFFI SJUHAIRI, Sos
Pembina Utama Muda / IV.c
NIP. 19710602 200212 1 007